



P U T U S A N

Nomor 64/Pid/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SHIN MYO CHUL Als. SHIN
Tempat lahir	:	Korea Selatan
Umur/ Tgl. Lahir	:	43 Tahun / 20 April 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tebet Timur Dalam IV A No. 2 A, Rt. 002/011, Kel. Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	S1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 03 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2020 No. 264/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;

hal 1 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Februari 2020 No. 383/Pen.Pid/2020/PT.DKI sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Imanuel Harpha Deipha, S.H yang berkantor di Kantor Hukum Pranacitra Rutumalessy Tanamal Deipha & Partners, beralamat di Wisma Hartono Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 Kota Yogyakarta dan Wisma GKBI lantai 39 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2020 Nomor 1222/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan April dan Mei 2019 bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Beberapa Perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

hal 2 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan dan/atau telah mengambil barang berupa uang dengan nilai total sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika) yang adalah milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) bertempat di Apartemen District 8 Tower Eternity Lantai E 52 B, Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara berlanjut di antaranya yang Pertama pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira Jam 14.00 Wib mengambil uang sebesar USD 20.000 (Dua Puluh Ribu Dolar Amerika), Kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika) dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira Jam 12.00 Wib mengambil uang sebesar USD 30.000 (Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika), dimana Terdakwa mengambil uang milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang keberadaan dan/atau posisi seluruhnya uang tersebut tersimpan di dalam Brangkas yang tersimpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar pribadi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), dimana Terdakwa membuka Brangkas tersebut dengan mempergunakan nomor PIN ATM Tabungan BCA milik dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang telah diketahui oleh Terdakwa dan saat Terdakwa melakukan Pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL), keberadaan dan/atau posisi saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sedang di Korea Selatan dan Terdakwa tidak memperoleh izin dalam mengambil mengambil uang tersebut dari saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Jam 08.40 Wib saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) yang bekerja pada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) sebagai Kepala Bagian Keuangan saat akan mengambil Berkas di dalam Brangkas melihat 8



(delapan) Amplop yang masing-masing berisi uang sebesar USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar) sudah tidak berisi uang Dolar Amerika lagi, namun 5 (lima) buah Amplop tersebut isinya sudah berubah dan diantaranya berisi uang pecahan Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) masing-masing berisi 100 lembar, 2 (dua) buah Amplop berisi Potongan Kertas dan 1 (satu) buah Amplop berisi Pembungkus Hamburger KFC, kemudian mengetahui akan hal tersebut saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) yang saat itu keberadaannya sedang di Korea Selatan, lalu saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) memerintahkan dan/atau menyuruh saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) agar Terdakwa datang ke Apartemen saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) dan saat Terdakwa tiba di Apartemen meminta saksi YOUNG SOOK KIM (KIM YOUNG SOOK) untuk keluar dari kamar, kemudian Terdakwa menelpon saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta Terdakwa mengakuinya telah mengambil uang dan Terdakwa berjanji akan akan mengembalikan uang tersebut, kemudian Terdakwa membuat Pernyataan mengakaui telah mengambil dan/atau melakukan pencurian uang milik saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) serta telah di menuangkannya dalam Surat Pernyataan Atas Pencurian Uang yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, tertulis tanggal 17 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh SHIN MYO CHUL Als. SHIN. Akibat dari perbuatan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN, saksi SEUNG CHUL PARK (PARK SEUNG CHUL) mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar USD 80.000 (Delapan Puluh Ribu Dolar Amerika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

hal 4 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



1. Menyatakan Terdakwa SHIN MYO CHUL terbukti bersalah melakukan tindak Pencurian yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SHIN MYO CHUL berupa pidana penjara Selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, yaitu
 1. 5 (lima) Buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp. 2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp. 2.000,-;
 2. 2 (dua) Buah Amplop berisikan Potongan Kertas;
 3. 1 (satu) Buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;Barang Bukti pada point 1 s/d 5 tetap dalam Berkas Perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal;

hal 5 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIN MYO CHUL Als. SHIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Buah Amplop berisi uang tunai pecahan Rp.2.000,- masing-masing Amplop berisi 100 lembar pecahan Rp.2.000,- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Candra Suratmaja;
 - 2 (dua) buah Amplop berisikan Potongan Kertas;
 - 1 (satu) buah Amplop berisikan Kertas Pembungkus Hamburger KFC
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam Bahasa Indonesia bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengakuan SHIN MYO CHUL telah mengambil uang dalam bahasa Korea bermaterai 6000 tertanggal 17 Mei 2019-11-25;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel ;

hal 6 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 27 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, kemudian pada tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa dan pada tanggal 27 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

hal 7 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Januari 2020 No.1222/Pid/2019/PN.Jkt.Sel, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

hal 8 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus bebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2020 No. 1222/Pid/2019/PN.Jkt.Sel tersebut diatas dapat dikuatkan ;

Mengingat, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2020 No. 1222/Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh kami **PURNOMO RIJADI, S.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HIDAYAT, S.H** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H, M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 64/PID/2020/PT.DKI, tanggal 14 Februari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HIDAYAT, S.H

PURNOMO RIJADI, S.H,

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERIYAH, S.H.

hal 10 dari 10 hal Perkara No.64/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)